



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Meri Andani binti Yusmar Koni, tempat tanggal lahir, Mandiangin 01 Juli 1992, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Dusun Suka Damai, RT 03, Desa Mandiangin pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

melawan

Timbul Tri Utomo bin Sudiono, tempat tanggal lahir, Tarentang Baru, 24 November 1990, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat RT 16, Desa Terentang, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dibawah Nomor 25/Pdt G/2018/PA.Srl, tanggal 22 Januari 2018, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 1 dari 12 hal |



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Duplik Kutipan Akta Nikah Nomor 182/05/IX/2010, Seri AH, tanggal 19 Januari 2018 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *Shigat t a'lik* talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke perumahan PT. Kedaton Mulya Primas selama 3 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia seorang anak yang bernama **Nabila Sefani binti Tri Utomo**, umur 6 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa, Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat baik perbuatan maupun perkataan;
 - b. Bahwa, Tergugat selalu melarang Penggugat untuk silaturahmi ke rumah orangtua Penggugat;
 - c. Bahwa, apabila terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu main kekerasan;
 - d. Bahwa, semenjak bulan Desember 2016 Tergugat mengalami penyakit gangguan jiwa;
5. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mengobati Tergugat melalui medis maupun non medis namun belum berhasil;

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 2 dari 12 hal |



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 10 September 2017 yang disebabkan bahwa Tergugat marah kepada Penggugat karena Penyakit Tergugat kumat sehingga Penggugat ketakutan, akibat dari kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
7. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun **c.q. Majelis Hakim**, yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 08 Februari 2018 dan tanggal 08 Maret 2018, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 3 dari 12 hal |



perkara *a quo* tidak mungkin untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/05/IX/2010, Seri AH, tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Penetapan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu :

1. Junaida binti Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir, Mandiangin 1973, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 04, Dusun Suka Damai Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama Timbul Tri Utomo;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke Perumahan PT. Kedaton Mulya Prima kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 4 dari 12 hal |



- Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi melihat 3 kali Tergugat memukul Penggugat Karena marah kepada Penggugat;
 - Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat marah kepada Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, selain itu karena Tergugat mengalami sakit jiwa sejak Desember 2016, suka main kekerasan seperti memukul Penggugat;
 - Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Desember 2017, setelah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sakit gangguan jiwanya kumat kembali;
 - Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka karena ketakutan penyakit jiwa Tergugat kumat kembali;
 - Sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah dahulu Tergugat pernah berobat, sekarang setelah pisah, Tergugat kembali kepada orangtua Tergugat;
 - Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
2. Rohana binti Karim, tempat dan tanggal lahir Mandiangin, 1985, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman RT 03, Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Timbul Tri Utomo;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke Perumahan PT. Kedaton Mulya Prima kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 5 dari 12 hal |



- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi melihat 3 kali Tergugat memukul Penggugat Karena marah kepada Penggugat, dan ketika Saksi bertanya Tergugat marah-marah kepada Saksi;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat marah kepada Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, selain itu karena Tergugat mengalami sakit jiwa sejak Desember 2016, suka main kekerasan seperti memukul Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Desember 2017, setelah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat sakit gangguan jiwanya kumat kembali;
- Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka karena ketakutan penyakit jiwa Tergugat kumat kembali;
- Sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah dahulu pernah berobat, sekarang setelah pisah kembali kepada orangtua Tergugat;
- Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 6 dari 12 hal |



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkaranya dapat diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 7 dari 12 hal |



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat selalu bersikap kasar, melarang Penggugat untuk menjalin silaturahmi dengan orangtua Penggugat dan Tergugat mempunyai penyakit gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat baik perbuatan maupun perkataan;
- Bahwa, Tergugat selalu melarang Penggugat untuk silaturahmi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, semenjak bulan Desember 2106 Tergugat mengalami penyakit gangguan jiwa;
- Bahwa, sejak tanggal 10 September 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa, para saksi sudah pernah menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 8 dari 12 hal |



Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para Saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 9 dari 12 hal |



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab, juz II, halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 10 dari 12 hal |



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Timbul Tri Utomo bin Sudino) terhadap Penggugat (Meri Andani binti Yusmar Koni);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah RP776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sarolangun dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, 15 Maret 2018 Masehi,

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 11 dari 12 hal |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., dan Ermanita Alfiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Arsad, Lc., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30,000 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp | 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 685,000 |
| 4. Meterai | Rp. | 6,000 |
| 5. Redaksi | <u>Rp.</u> | <u>5,000</u> |
| | Rp. | 776,000 |

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 025 /Pdt. G/2018/PA. Srl. hal 12 dari 12 hal |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)